



**PUTUSAN**

Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. TATA BUMI RAYA**, diwakili oleh Direktur Utama, Dr. Ir. Jamhadi, MBA., berkedudukan di Jalan Pandegiling 223, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betha Aisha Pramodhawardani, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sumarso & *Partners*, berkantor di Jalan Jemur Andayani 1, Nomor 33 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022;
2. **Tn. EDI YANSAH**, bertempat tinggal di Jelambar, Kebun Pala, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novi Fenyati, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Novi Fenyati & *Partners*, berkantor di Jalan Merpati, Nomor 52, Ringinsari, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55284, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Para Pemohon Kasasi/Para Kreditor;

t e r h a d a p

1. **PT. INTI HOSMED**, diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Hidayat, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Km. 8, Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rusmin Widjaya

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan", berkantor di Jalan Siliwangi, Nomor 152, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022;

Termohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor;

2. **Ir. HENDRO DJOENARKO**, bertempat tinggal di Jalan Akasia, Nomor 3 PMS Prajenan, RT 001, RW 002, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Megawati Prabowo, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Megawati Prabowo & Partners, berkantor di SoVoism Office Building, Jalan Dr. Cipto Nomor 20, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Inti Hosmed berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Termohon PKPU PT. Inti Hosmed;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengangkat dan menunjuk Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* sebagai berikut:
  - a. Saudara Muhamad Hanif, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-216 AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta;
  - b. Saudara Alvian M Tambunan, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-86 AH.04.03-2021, tanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta;
  - c. Saudara Noer Kholis, S.H., M.H. Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-233, tanggal 21 November 2016, yang beralamat di Jalan Kaligarang, Nomor 2 E, Semarang, Jawa Tengah;
  - d. Saudara Romie Habie, S.H. Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-142.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020, yang beralamat di Ruko Panda RR Square, Kavling F (Depok Polda DIY) Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, 55284;

Untuk bertindak selaku Tim Pengurus dalam mengurus harta Termohon PKPU PT. Inti Hosmed dalam hal ini Termohon PKPU PT. Inti Hosmed dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU PT. Inti Hosmed dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan PKPU Sementara Nomor 21/Pdt.sus-PKPU/2021/PN Smg, tanggal 12 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT. Inti Hosmed berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima hari) terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas yang bernama Suwanto, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU yaitu PT. Inti Hosmed;
4. Mengangkat dan menunjuk Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* sebagai berikut:
  - a. Saudara Muhamad Hanif, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-216 AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta;
  - b. Saudara Alvian M Tambunan, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-86 AH.04.03-2021, tanggal 2 Maret 2021,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta;

- c. Saudara Noer Kholis, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-233, tanggal 21 November 2016, yang beralamat di Jalan Kaligarang, Nomor 2 E, Semarang, Jawa Tengah;
  - d. Saudara Romie Habie, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-142.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020, yang beralamat di Ruko Panda RR Square, Kavling F (Depok Polda DIY) Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, 55284;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Kreditor untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu 25 Agustus 2021;
  6. Menetapkan bahwa imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah PKPU ini berakhir;
  7. Menangguhkan biaya perkara sampai PKPU ini berakhir;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan PKPU Tetap Nomor 21/Pdt.sus-PKPU/2021/PN Smg, tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
  2. Menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2021, pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Pengawas yang bernama Suwanto, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU yaitu PT. Inti Hosmed;
4. Menunjuk Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* sebagai berikut:
  - a. Saudara Muhamad Hanif, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-216 AH.04.03-2021, tanggal 23 Maret 2021, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta;
  - b. Saudara Alvian M Tambunan, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-86 AH.04.03-2021, tanggal 2 Maret 2021, yang beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 8, Suite 807, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta;
  - c. Saudara Noer Kholis, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-233, tanggal 21 November 2016, yang beralamat di Jalan Kaligarang, Nomor 2 E, Semarang, Jawa Tengah;
  - d. Saudara Romie Habie, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-142.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020, yang beralamat di Ruko Panda RR Square, Kavling F (Depok Polda DIY) Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, 55284;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Kreditor-Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang sidang yang ditetapkan;
6. Menetapkan biaya Pengurus dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini setelah PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 7 Maret 2022, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian Termohon PKPU (Debitor). Adapun hasil pemungutan suara (*voting*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 13 kreditor konkuren yang hadir menyetujui Pengesahan Rencana Perdamaian dari total 20 Kreditor Konkuren yang hadir, mewakili 24.599 hak suara dari total 28.871 hak suara Kreditor Konkuren. Hal tersebut telah memenuhi  $\frac{1}{2} + 1$  dari 20 Kreditor Konkuren dan  $\frac{2}{3}$  dari 28.871 hak suara;
2. Sebanyak 1 Kreditor Separatis yang hadir menyetujui Pengesahan Rencana Perdamaian dari total 1 Kreditor Separatis yang hadir, mewakili 2.785 hak suara dari total 2.785 hak suara Kreditor Separatis. Hal tersebut telah memenuhi  $\frac{1}{2} + 1$  dari 1 Kreditor Separatis dan  $\frac{2}{3}$  hak suara dari jumlah 2.785 Dengan demikian persetujuan perpanjangan PKPU tersebut telah memenuhi ketentuan 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hakim Pengawas dan Kesepakatan Perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 21/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN Smg, tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum rencana perdamaian yang berubah menjadi perjanjian perdamaian PT. Inti Hosmed dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara Nomor 21/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN Smg, tertanggal 7 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Debitor PKPU Tim Pengurus dan Hakim Pengawas;
2. Menghukum Debitor PKPU dan Para Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian PT. Inti Hosmed dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara Nomor 21/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN Smg, tertanggal 7 Maret 2022;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 21/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN Smg, demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor PKPU untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Maret 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pembatalan Perdamaian Nomor 4/Pdt.Sus-Perdamaian (Homologasi)/K/2022/PN Smg *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 Maret 2022, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pembatalan Perdamaian Nomor 5/Pdt.Sus-Perdamaian (Homologasi) /K/2022/PN Smg *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT. Tata Bumi Raya);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, tanggal 24 Maret 2022;

Mengadili:

1. Menolak pengesahan perjanjian perdamaian PKPU PT. Inti Hosmed tertanggal 7 Maret 2022.
2. Menyatakan Termohon Kasasi (Debitor PT. Inti Hosmed) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 13 April 2022 dan 11 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, tanggal 24 Maret 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, tanggal 24 Maret 2022;
3. Menyatakan Termohon Kasasi PT. Inti Hosmed Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta Termohon;
5. Menunjuk dan mengangkat:  
Saudara Romi Habie, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-142.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020, yang beralamat di Ruko Panda RR Square, Kavling F (Depok Polda DIY) Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, 55284;  
Untuk bertindak selaku Kurator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Termohon;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 13 April 2022 dan 11 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing yang diterima tanggal 31 Maret 2022 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing yang diterima tanggal 13 April 2022 dan 11 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan pengesahan perdamaian ini hanya membahas hasil voting dan tidak membahas perselisihan tagihan dimana masalah perselisihan besaran tagihan atau piutang merupakan kewenangan dari *Judex Facti* untuk menilai dan menghitung karena masalah itu terkait dengan penilaian terhadap fakta perkara sedangkan pemeriksaan kasasi hanya mengadili aspek penerapan hukum dalam pemeriksaan *Judex Facti*;
- Bahwa pembahasan tentang perselisihan tagihan dilakukan pada saat verifikasi dan jika keberatan terhadap penyelesaian oleh Hakim Pengawas dapat diajukan proses renvoi prosedur;
- Bahwa sebanyak 13 Kreditor Konkuren yang hadir menyetujui Pengesahan Rencana Perdamaian dari total 20 Kreditor Konkuren yang hadir, mewakili 24.599 hak suara dari total 28.871 hak suara Kreditor Konkuren. Hal tersebut telah memenuhi  $\frac{1}{2} + 1$  dari 20 Kreditor Konkuren dan  $\frac{2}{3}$  dari 28.871 hak suara;
- Bahwa sebanyak 1 Kreditor Separatis yang hadir menyetujui Pengesahan Rencana Perdamaian dari total 1 Kreditor Separatis yang hadir, mewakili 2.785 hak suara dari total 2.785 hak suara Kreditor Separatis. Hal tersebut

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi  $\frac{1}{2} + 1$  dari 1 Kreditor Separatis dan  $\frac{2}{3}$  hak suara dari jumlah 2.785 dengan demikian persetujuan perpanjangan PKPU tersebut telah memenuhi ketentuan 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka rencana perdamaian yang telah dilakukan oleh PT. Inti Hosmed (PKPU Tetap) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. TATA BUMI RAYA dan Pemohon Kasasi II: Tn. EDI YANSAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. TATA BUMI RAYA** dan Pemohon Kasasi II: **Tn. EDI YANSAH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Kreditor Lain untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1015 K/Pdt.Sus-Pailit/2022